



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggi Setia Adi Putra Bin Sugiarto
2. Tempat lahir : Beringin Kencana
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/12 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/V/2021/Reskrim;

Terdakwa Anggi Setia Adi Putra Bin Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 224/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGI SETIA ADI PUTRA bin SUGIARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGI SETIA ADI PUTRA bin SUGIARTO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Magenta dengan Nomor Polisi: B 4997 VYT No. KA: MH1JM9110LK007618 No. Sin: JM91E1007551 STNK an. SITI SUARYAH;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah roda-roda gila (alat pada mesin disel) merek UCIN.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JUMANI bin JUMIKON (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa **ANGGI SETIA ADI PUTRA bin SUGIARTO** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANGGI SETIA ADI PUTRA bin SUGIARTO** pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di teras rumah saksi JUMANI bin JUMIKON (Alm) yang terletak di Dusun IV RT 001 RW 001 Desa Rawa Selapan Kecamatan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Kla



Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut

Bermula pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa ANGGI SETIA ADI PUTRA bin SUGIARTO dari rumahnya yang terletak di Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan menuju ke daerah Desa Rawa Selatan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk melihat-lihat apakah terdapat barang yang bisa diambil menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Magenta, kemudian sekitar jam 04.00 WIB terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah roda-roda gila (alat pada mesin disel) yang tergeletak di teras rumah saksi JUMANI yang terletak Dusun IV RT 001 RW 001 Desa Rawa Selatan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan sehingga sepeda motor yang terdakwa kendaraai terdakwa parkir didepan rumah saksi JUMANI lalu terdakwa berjalan ke teras rumah saksi JUMANI lalu terdakwa mengambil roda-roda gila tersebut dengan cara mengambil roda gila tersebut dari teras rumah lalu terdakwa membawa roda gila ke sepeda motor lalu menaikkan roda gila ke sepeda motor, namun saat sedang menaikkan roda gila tersebut saksi JUMANI dan anak saksi JUMANI yaitu saksi ADI GALIH SAPUTRO melihat yang terdakwa lakukan sehingga saksi JUMANI dan saksi ADI mengejar terdakwa yang berusaha melarikan diri, namun terdakwa terjatuh sehingga saksi JUMANI dan saksi ADI membawa terdakwa kepada saksi SUPARNO yang sedang melaksanakan ronda, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Candipuro untuk diperiksa lebih lanjut, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JUMANI mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUMANI bin JUMIKON (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 04.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di rumah saksi JUMANI



yang terletak di Dusun IV RT 001 RW 001 Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian berjumlah 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa ANGGI SETIAADI;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara sepeda motor yang terdakwa kendaraai terdakwa parkir didepan rumah saksi JUMANI lalu terdakwa berjalan ke teras rumah saksi JUMANI lalu terdakwa mengambil roda-roda gila tersebut dengan cara mengambil roda gila tersebut dari teras rumah lalu terdakwa membawa roda gila ke sepeda motor lalu menaikkan roda gila ke sepeda motor, namun saat sedang menaikkan roda gila tersebut saksi JUMANI dan anak saksi JUMANI yaitu saksi ADI GALIH SAPUTRO melihat yang terdakwa lakukan sehingga saksi JUMANI dan saksi ADI mengejar terdakwa yang berusaha melarikan diri, namun terdakwa terjatuh sehingga saksi JUMANI dan saksi ADI membawa terdakwa kepada saksi SUPARNO yang sedang melaksanakan ronda;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar ada suara sepeda motor berhenti di rumahnya lalu saksi melihat dari dalam rumahnya bahwa terdakwa sedang mengambil 1 (satu) buah roda-roda gila (alat pada mesin disel) merek UCIN yang berada di teras rumah saksi;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi Juman Bin Jumikon (Alm) Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **SUPARNO bin SASTRO SURYO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 04.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di rumah saksi JUMANI yang terletak di Dusun IV RT 001 RW 001 Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian berjumlah 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa ANGGI SETIAADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah roda-roda gila (alat pada mesin disel) merek UCIN milik saksi JUMANI, saksi sedang bertugas ronda malam;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah roda-roda gila dengan cara sepeda motor yang terdakwa kendaraai terdakwa parkir didepan rumah saksi JUMANI lalu terdakwa berjalan ke teras rumah saksi JUMANI lalu terdakwa mengambil roda-roda gila tersebut dengan cara mengambil roda gila tersebut dari teras rumah lalu terdakwa membawa roda gila ke sepeda motor lalu menaikkan roda gila ke sepeda motor;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari saksi JUMANI, lalu saksi ke rumah saksi JUMANI dan melihat terdakwa sudah beserta barang bukti sudah diamankan saksi JUMANI dan saksi ADI;
- Bahwa benar terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JUMANI mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Juman Bin Jumikon (Alm) Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa **Anggi Setia Adi Putra Bin Sugiarto** telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 04.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di rumah saksi JUMANI yang terletak di Dusun IV RT 001 RW 001 Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, adapun barang yang telah terdakwa curi berupa 1 (satu) buah roda-roda gila (alat pada mesin disel) merek UCIN milik saksi JUMANI
- Bahwa melakukan pencurian 1 (satu) buah roda-roda gila (alat pada mesin disel) merek UCIN seorang diri.
- Bahwa cara sepeda motor yang terdakwa kendaraai terdakwa parkir didepan rumah saksi JUMANI lalu terdakwa berjalan ke teras rumah saksi JUMANI lalu terdakwa mengambil roda-roda gila tersebut dengan cara mengambil roda gila tersebut dari teras rumah lalu terdakwa membawa roda gila ke sepeda motor lalu menaikkan roda gila ke sepeda motor, namun berat dan saat sedang menaikkan roda gila tersebut saksi JUMANI dan anak saksi JUMANI yaitu saksi ADI GALIH SAPUTRO melihat yang terdakwa lakukan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi JUMANI dan saksi ADI mengejar terdakwa yang berusaha melarikan diri, namun terdakwa terjatuh sehingga saksi JUMANI dan saksi ADI mengamankan terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah melihat situasi kondisi 1 (satu) buah roda-roda gila (alat pada mesin disel) merek UCIN yang akan diambilnya sehingga terdakwa merencanakan untuk mengambilnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 04.00 WIB.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Magenta dengan Nomor Polisi: B 4997 VYT No. KA: MH1JM9110LK007618 No. Sin: JM91E1007551 STNK an. SITI SUARYAH;
- 1 (satu) buah roda-roda gila (alat pada mesin disel) merek UCIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 04.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di rumah saksi JUMANI yang terletak di Dusun IV RT 001 RW 001 Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah melihat situasi kondisi 1 (satu) buah roda-roda gila (alat pada mesin disel) merek UCIN yang akan diambilnya sehingga terdakwa merencanakan untuk mengambilnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 04.00 WIB.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendaraai parkir didepan rumah saksi JUMANI lalu terdakwa berjalan ke teras rumah saksi JUMANI lalu terdakwa mengambil roda-roda gila tersebut dengan cara mengambil roda gila tersebut dari teras rumah lalu terdakwa membawa roda gila ke sepeda motor lalu menaikkan roda gila ke sepeda motor, namun berat dan saat sedang menaikkan roda gila tersebut saksi JUMANI dan anak saksi JUMANI yaitu saksi ADI GALIH SAPUTRO melihat yang terdakwa lakukan sehingga saksi JUMANI dan saksi ADI mengejar terdakwa yang berusaha melarikan diri, namun terdakwa terjatuh sehingga saksi JUMANI dan saksi ADI mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah roda-roda gila (alat pada mesin disel) merek UCIN milik saksi JUMANI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JUMANI mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa Pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, Barang Siapa berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa Dede Kurniawan Alias Akeu Bin Sudrajat dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan maksud dari disiplin ilmu hukum pidana yang terdapat dalam ajaran pertanggungjawaban pidana (Toerekenings Vat baar heid). Sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*”, telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Santuri adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan pengertian “barang” adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa membawa sepeda motor yang terdakwa kendarai parkir didepan rumah saksi JUMANI lalu terdakwa berjalan ke teras rumah saksi JUMANI lalu terdakwa mengambil roda-roda gila tersebut dengan cara mengambil roda gila tersebut dari teras rumah lalu terdakwa membawa roda gila ke sepeda motor lalu menaikkan roda gila ke sepeda motor, namun berat dan saat sedang menaikkan roda gila tersebut saksi JUMANI dan anak saksi JUMANI yaitu saksi ADI GALIH SAPUTRO melihat yang terdakwa lakukan sehingga saksi JUMANI dan saksi ADI mengejar terdakwa yang berusaha melarikan diri, namun terdakwa terjatuh sehingga saksi JUMANI dan saksi ADI mengamankan terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Candipuro Kabupaten Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*mengambil barang sesuatu*”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang. bahwa “unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah unsur sebagai kepemilikan atas suatu barang yang diambil dalam tindak pidana pencurian. Dan unsur tindak pidana pencurian akan terpenuhi jika pengambilan harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut



dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu. Istilah “Melawan Hukum” dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atau secara tanpa hak bertentangan dengan hukum dimana menurut istilah terjemahan literatur Belanda “Wederrechtelijke” menurut Prof. Mr. W.P.J. Pompe dalam bukunya “Handboek Van Met Nederlandse Strafrecht” cetakan kedua halaman 18 memandang “Wederrechtelijke” sebagai “Onrechtmatig” dengan pengertian yang luas seperti diuraikan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa “berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) buah roda-roda gila (alat pada mesin disel) merek UCIN yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Juman Bin Jumikon (Alm) atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa. Oleh sebab itu barang-barang yang diambil terdakwa bukanlah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak*”, telah terpenuhi;

4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam.” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP yaitu Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah roda-roda gila (alat pada mesin disel) merek UCIN , Pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 04.00 WIB di rumah saksi JUMANI yang terletak di Dusun IV RT 001 RW 001 Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah roda-roda gila (alat pada mesin disel) merek UCIN, oleh karena terbukti di persidangan milik Saksi Juman Bin Jumikon (Alm), maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Juman Bin Jumikon (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Setia Adi Putra Bin Sugiarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Magenta dengan Nomor Polisi: B 4997 VYT No. KA: MH1JM9110LK007618 No. Sin: JM91E1007551 STNK an. SITI SUARYAH;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) buah roda-roda gila (alat pada mesin disel) merek UCIN.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jumani Bin Jumikon (Alm).
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Yona Prillia Karlinasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.



Panitera Pengganti,

NI MADE YASE